



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PULANG PISAU



TAHUN **2020**

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

Kabupaten Pulang Pisau



PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau

Sekretariat:
Kantor Dinas Kominfo Statistik dan Persandian
Jl. Lintas Trans Kalimantan Km. 88 Pulang Pisau
Kalimantan Tengah

<http://www.ppid.pulangpisaukab.go.id>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas perlindungan dan kasih sayang-Nya kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan di masa pandemi Covid-19 yang tengah melanda seluruh penjuru dunia, sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Sebagaimana tahun 2020 yang lalu, pengelolaan PPID dan pelayanan Informasi Publik belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, mengingat masih dalam situasi pandemi covid-19, termasuk juga alokasi anggaran untuk PPID juga tidak memadai.

Disusunnya laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan PPID Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, kegiatan pelayanan informasi publik dan hasil yang dicapai serta kendala yang dihadapi. Kami selalu mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan kualitas pelayanan informasi publik dimasa yang akan datang, sehingga pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat ditingkatkan lagi.

Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan pelayanan informasi PPID lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Akhir kata, semoga Laporan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pulang Pisau, Maret 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU

selaku,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
Kabupaten Pulang Pisau



MOH. INSYAFI, SE, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681117 199403 1 009

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN		
1	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pulang Pisau	1
2	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pulang Pisau	2
	a. Tugas dan Wewenang PPID Utama	2
	b. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu	2
	c. Prosedur permohonan informasi di PPID Utama	3
	d. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi di PPID Utama	3
	e. SDM dan Kualifikasi Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik di PPID	3
	f. Anggaran PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018	8
3	Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Utama	8
	a. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online	8
	b. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Langsung ke PPID Utama	8
4	Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	8
5	Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi Publik	8
	a. Kendala Internal	8
	b. Kendala Eksternal	8
6	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	9
PENUTUP	10

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi. Salah satu instrument untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah. Juga harus membentuk PPID pembantu yang berperan mengelola informasi di tingkat Perangkat Daerah (PD).

**1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID KABUPATEN PULANG PISAU**

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan untuk menjamin tersajinya informasi dan dokumentasi yang berkualitas maka Bupati Pulang Pisau mengeluarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Dan untuk melaksanakan peraturan bupati tersebut, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2018 bupati Pulang Pisau telah resmi mengeluarkan keputusannya membentuk PPID utama dan PPID Pembantu melalui Keputusan Bupati Nomor : 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Untuk PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kabupaten Pulang Pisau, sedangkan PPID Pembantu dikepalai oleh masing-masing sekretaris/pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi pada masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Pelayanan informasi PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau dapat diakses melalui website PPID Kabupaten Pulang Pisau dengan alamat situs <http://www.ppid.pulangpisaukab.go.id>.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN PULANG PISAU

a. Tugas dan Wewenang PPID Utama

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
- Membuat laporan pelayanan Informasi;
- Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Pembantu

b. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja;
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
- memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja.

c. Prosedur permohonan informasi di PPID Utama

- Pemohon informasi mengisi formulir permintaan Informasi di pusat pelayanan informasi;
- Pemohon Informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP;
- Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan tanda bukti permintaan Informasi kepada pemohon informasi;
- Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta;
- Permohonan Informasi yang tersedia dipusat layanan informasi akan diverifikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi, dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi;
- Jika informasi tidak tersedia di Pusat layanan, maka akan dirujuk ke Dinas teknis terkait atau PPID Pembantu di SOPD;
- PPID Pembantu dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan PPID Utama;

- Selanjutnya jika informasi dari PPID Pembantu sudah tersedia maka PPID Utama menyerahkan Informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.

d. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi di PPID Utama

- Pada Tahun 2020 ini PPID utama sudah memiliki sarana dan prasarana tersendiri;
- Pusat Pelayanan Informasi PPID utama berada di Ruang PPID Utama Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau;
- Untuk pelayanan informasi PPID Kabupaten Pulang Pisau menggunakan aplikasi PPID dari Kementerian Dalam Negeri dengan alamat: <http://ppid.pulangpisaukab.go.id/>
- Untuk penyebaran informasi keberadaan PPID telah dikirimkan display informasi berupa banner alur permohonan informasi publik untuk PPID utama dan PPID pembantu.

e. SDM dan Kualifikasi Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik di PPID

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki PPID Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, adalah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Pulang Pisau 2. Wakil Bupati Pulang Pisau
II.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau
III.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Pulang Pisau 5. Inspektur Kab. Pulang Pisau 6. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Pulang Pisau 7. Kepala BPKKAD Kab. Pulang Pisau 8. Kepala BKPP Kab. Pulang Pisau 9. Kepala BPBD Kab. Pulang Pisau 10. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau 11. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau 12. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau 13. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang

		Kab. Pulang Pisau 14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Pulang Pisau 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pulang Pisau 16. Kepala Dinas Sosial Kab. Pulang Pisau 17. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau 18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau 19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kab. Pulang Pisau 20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pulang Pisau 21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pulang Pisau 22. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pulang Pisau 23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulang Pisau 24. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Pulang Pisau 25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pulang Pisau 26. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pulang Pisau 27. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Pulang Pisau 28. Kepala Dinas Pertanian Kab. Pulang Pisau 29. Kepala Dinas Perikanan Kab. Pulang Pisau 30. Kepala Dinas ketahanan Pangan Kab. Pulang Pisau 31. Direktur RSUD Kab. Pulang Pisau 32. Camat Kahayan Hilir 33. Camat Kahayan Tengah 34. Camat Kahayan Kuala 35. Camat Maliku 36. Camat Pandih Batu 37. Camat Jabiren Raya 38. Camat Banama Tingang 39. Camat Sebangau Kuala
IV.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau
V.	PPID Pembantu	1. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pulang Pisau; 2. Kepala Bagian Dukungan Administrasi Kesekretariat, Program dan

		Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau 3. Sekretaris Inspektorat Kab. Pulang Pisau 4. Sekretaris Bappeda dan Litbang Kab. Pulang Pisau 5. Sekretaris BPKKAD Kab. Pulang Pisau 6. Sekretaris BKPP Kab. Pulang Pisau 7. Sekretaris BPBD Kab. Pulang Pisau 8. Sekretaris Badan Kesbangpol Kab. Pulang Pisau 9. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau 10. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau 11. Sekretaris Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Pulang Pisau 12. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Pulang Pisau 13. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pulang Pisau 14. Sekretaris Dinas Sosial Kab. Pulang Pisau 15. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau 16. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pulang Pisau 17. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kab. Pulang Pisau 18. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pulang Pisau 19. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pulang Pisau 20. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pulang Pisau 21. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulang Pisau 22. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Pulang Pisau 23. Sekretaris Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 24. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pulang Pisau 25. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pulang Pisau 26. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Pulang Pisau 27. Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Pulang Pisau
		28. Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Pulang Pisau 29. Sekretaris Dinas ketahanan Pangan Kab.

		Pulang Pisau 30. Kepala Bidang Kesekretariatan dan Rekam Medis RSUD Pulang Pisau 31. Sekretaris Camat Kahayan Hilir 32. Sekretaris Camat Kahayan Tengah 33. Sekretaris Camat Kahayan Kuala 34. Sekretaris Camat Maluku 35. Sekretaris Camat Pandih Batu 36. Sekretaris Camat Jabiren Raya 37. Sekretaris Camat Banama Tingang 38. Sekretaris Camat Sebangau Kuala 39. Lurah Pulang Pisau 40. Lurah Bereng 41. Lurah Kalawa 42. Lurah Bahaur Basantan 43. Kepala Sub Bagian Umum PDAM Pulang Pisau
VI.	Bidang Pendukung	
	1. Sekretariat PLID a. Koordinator b. Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 1) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 2) Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 3) Pejabat Fungsional
	2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 1) Kepala Seksi Pengolahan Data Statistik dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 2) Kepala Seksi Sandi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau

		3) Pejabat Fungsional
	3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 1) Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Kelembagaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 2) Kepala Seksi Layanan Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 3) Pejabat Fungsional
	4. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau 1) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau 2) Kepala Seksi Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau 3) Pejabat Fungsional

f. Anggaran PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020

Di Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau telah mengalokasikan untuk PPID Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID, pada Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian ATK, Fotocopy, Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, Pengadaan proyektor.

3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID UTAMA

a. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online Tahun 2020

- Jumlah Pemohon Informasi : 1 permohonan
- Jumlah Data yang diminta : - data
- Jumlah Data yang tidak diberikan : - data
- Pengajuan Keberatan : - permohonan
- Sengketa Informasi : - permohonan

b. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Langsung ke PPID Utama Tahun 2020

- Jumlah Pemohon Informasi : - permohonan
- Jumlah Data yang diminta : - data
- Jumlah Data yang tidak diberikan : - data
- Pengajuan Keberatan : - permohonan
- Sengketa Informasi : - permohonan

4. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Di Tahun 2020 PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau **tidak ada** mendapatkan gugatan /keberatan atau sengketa.

5. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Kendala internal.

- Pengelolaan PPID pada Badan Publik lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau masih belum optimal, meski pembentukan kelembagaan PPID pembantu di masing-masing Badan Publik sudah terbentuk. Hal ini mungkin disebabkan karena belum adanya anggaran operasional PPID di masing-masing PPID pembantu, termasuk juga belum adanya honorarium tim PPID.
- Keterbatasan jumlah personil dan terbatasnya bidang kompetensi yang dikuasai menjadikan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi di PPID. Selain itu, akibat minimnya jumlah pegawai yang mengakibatkan banyaknya rangkap tugas di jabatan struktural, sehingga pengelolaan tugas di jabatan PPID tidak bisa optimal.

b. Kendala eksternal

- Kondisi masyarakat, peran masyarakat menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi dan cara mendapatkan informasi publik tersebut, sehingga kehadiran PPID belum termanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
- Kurangnya penekanan dan penegasan dari pemerintah secara berjenjang kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga keberadaan PPID kurang diketahui dan dimengerti oleh kepala daerah.

6. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rencana tindak lanjut PPID Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2020, yaitu :

- Pemutakhiran DIP.
- Penyediaan sarana dan prasarana.
- Penyusunan Laporan PPID Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020.

PENUTUP

Demikian laporan PPID Kabupaten Pulang Pisau ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang Tahun 2020. Dengan laporan ini diharapkan bisa menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai.

Dan Semoga laporan ini akan selalu menjadikan motivasi dan semangat bagi kami untuk terus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang lebih baik lagi di tahun 2020.